



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 503 / 153 / 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN KEPADA PT. SUNWOO
GARMENT INDONESIA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai potensi untuk menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan dengan baik, melalui perangkat perizinan, yang memuat ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh penanggung jawab kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi surat permohonan dari PT. Sunwoo Garment Indonesia Nomor: 172/HRD/i/XI/2016 perihal Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 tanggal 4 November 2016 dan hasil verifikasi lapangan/teknis tanggal 13 Desember 2016 terhadap Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan Berita Acara Nomor 660.1/1495/ XII/ 2016 tentang Verifikasi Data dan Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Pemberian Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Tim Verifikasi Badan Lingkungan Hidup, maka kepada pemohon dapat diberikan izin penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 220);

*Samir Dn
Pemb. ops.*

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada :

Nama Perusahaan : PT. SUNWOO GARMENT INDONESIA

Bidang Usaha : Garment

Alamat : Dk. Pinggir RT.5 RW.7, Desa Telukan,
Kecamatan Grogol.

Penanggung jawab : M. Cholid DJ

KEDUA : Data tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus memenuhi ketentuan dan kewajiban sebagai berikut :

- a. mematuhi jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disimpan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- b. mengikuti persyaratan yang dicantumkan didalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 01/Bapedal/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melaksanakan tata cara penyimpanan :
 1. mengatur semua limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disimpan sesuai jenis dan karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
 2. menghindari tumpahan, ceceran dari jenis-jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disimpan khususnya yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur *housekeeping* yang baik harus dilaksanakan; dan
 3. mencatat arus jumlah limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang keluar dan masuk tempat penyimpanan sesuai jenis dan jumlah volumenya.

- d. limbah yang disimpan tidak boleh melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga limbah yang disimpan wajib diupayakan, sebagai berikut :
 1. langsung diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan/atau ke fasilitas pengolahan, yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 2. dilakukan upaya reuse, recycle, recovery (3R) untuk keperluan sendiri, sesuai sifat dan karakteristik limbah tersebut dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan; dan
 3. dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai bahan baku dan pendukung kegiatan industri tertentu, yang telah mempunyai izin pemanfaatan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
- e. melaporkan realisasi kegiatan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada :
 1. Menteri Lingkungan Hidup cq. Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Jawa;
 3. Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah; dan
 4. Bupati Sukoharjo cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo;

KEEMPAT : Perizinan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan alat pengawasan bagi Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan penanggung jawab kegiatan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA : Hasil evaluasi pengawasan dapat sebagai pertimbangan untuk mengusulkan bahwa Keputusan ini dapat berlaku dan/atau dicabut, apabila penanggung jawab kegiatan tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

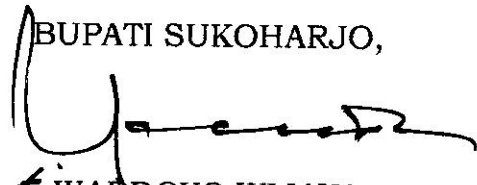
KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU batal dengan sendirinya apabila ketentuan dalam diktum KEDUA tidak dipenuhi oleh pemegang izin yang bersangkutan.

KETUJUH : Masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.

KEDELAPAN : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat mengajukan permohonan perpanjangan izin paling lama 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,

WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth:

1. Menteri Lingkungan Hidup di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion
Jawa di Yogyakarta;
 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. PT. Sunwoo Garment Indonesia
di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

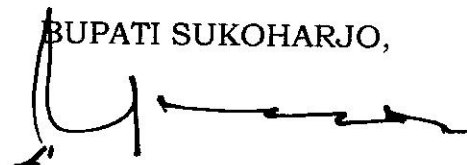
Nomor : 503 / 153 / 2017

Tanggal : 13 Januari 2017

**DATA TEMPAT PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA
DAN BERACUN PT. SUNWOO GARMENT INDONESIA**

Data Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT. PT. Sunwoo Garment Indonesia				
No.	Asal Limbah	Nama Limbah	Karakteristik	Koordinat TPS :
1	Kendaraan Operasional	Limbah oli bekas	Beracun	
2	Penerangan Perusahaan	Lampu TL bekas	Beracun	
3	Operasional Kantor	Limbah perkantoran	Beracun	
4	Operasional Perusahaan	Bekas kaleng cat Pembersihan pakaian Kain majun	Beracun	

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA